



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**  
**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM**

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536

E-mail : pdamsolo@indo.net.id | pdam@toyaweningsolo.co.id

Website : www.toyaweningsolo.co.id

SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKSI

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

NOMOR : 600 / 0006 / PAM

T E N T A N G

PENGAWAS KONSTRUKSI TAHUN ANGGARAN 2024

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta diperlukan adanya Pengawas Pekerjaan dengan penetapan Direktur Utama;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (3) Peraturan Direksi Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta maka Pengawas Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2024 perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang Pembentukan Pengawas Lapangan Pekerjaan Konstruksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022);
5. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengawas Lapangan Pekerjaan Konstruksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya cukup disebut "Pengawas Lapangan" dengan susunan personil sebagai berikut :

1. Ketua : Yudi Ariyanto, S.T.
2. Sekretaris : Joko Susilo, S.T.
3. Anggota : Wawan Haryanto, A.Md.

KEDUA : Tugas Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :

- a. Bersama dengan Konsultan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak pekerjaan oleh rekanan penyedia jasa konstruksi, sehingga kesalahan yang mengakibatkan pembongkaran dan pengulangan pekerjaan yang tidak perlu karena

kesalahan gambar ataupun mutu pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan dapat diminimalisir/ditiadakan.

- b. Melaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal penyedia jasa konstruksi tidak mematuhi ketentuan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam perjanjian/kontrak;
- c. Membantu Tim Pemeriksa dalam melakukan pengendalian kegiatan konstruksi, antara lain :
  - 1) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas serta laju pencapaian progres pekerjaan dan membuat laporan harian, mingguan, serta bulanan;
  - 2) Menyediakan data-data atas pelaksanaan pekerjaan seperti hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh rekanan penyedia barang/jasa.
- d. Membuat laporan pelaksanaan tugas pengawasan dan menyampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Utama ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024

KEEMPAT : Keputusan Direktur Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 2-1-2024

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

 DIREKTUR UTAMA, 



AGUSTAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Surakarta;
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
3. Manajer Umum;
4. Personil Pengawas Lapangan Yang Bersangkutan;
5. Arsip.